



Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/051/IPPSPP/IX/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 04 September 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **Pos Paud Bunga Matahari**
Alamat PAUD : **Jl. Tongkol No. 2 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil**
Jenis Lembaga : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69837142**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 04 September 2023

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 3502202220004



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN DERMO
Jln. Tongkol No.02 Dermo – Bangil – Pasuruan
PASURUAN 67153

SURAT KETERANGAN
No. 100/13/TP.PKK.DERMO/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua TP. PKK Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lembaga	:	POS PAUD BUNGA MATAHARI
Alamat Lembaga	:	Jl. Tongkol No.02 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil
Nama Ketua	:	TP PKK Kelurahan Dermo Bangil
Alamat	:	Jl. Tongkol No.02 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2007 tentang Standart PAUD, guna mengembangkan potensi anak menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya, untuk mewujudkan hal tersebut maka Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil pada tanggal **13 Agustus 2008** telah di bentuk / di dirikan POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD BUNGA MATAHARI).

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Ketua TP PKK Kelurahan

Dermo



KUSWATI, SE

Penata Tingkat I

NIP : 19650820 198803 2 016